



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

*halaman. 1 dari 5 halaman.*



Agama Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx, tahun 2011;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Kutai Barat selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir di Tulung Agung tanggal 15 Oktober 2015;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Termohon langsung marah, seperti ketika Pemohon pulang telat pukul 15:00 wita setelah mengajar di SMK, padahal Termohon mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai guru di SMK;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2016, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain bertanya kepada orangtua Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

*halaman.2 dari 5 halaman.*



rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*halaman.3 dari 5 halaman.*



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Tgr dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 H, oleh kami Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

*halaman.4 dari 5 halaman.*



tersebut di atas dan Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RenyHidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30. 000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50. 000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.920.000,
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000 ,
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>2.011.000,</b>

halaman.5 dari 5 halaman.